

Ekspansi Tanpa Refleksi: Kritik Atas Kebijakan Pembukaan Lahan 20 Juta Hektar



TEMUAN UTAMA

- 1 Rencana pembukaan 20 juta hektar lahan tidak didasarkan pada kajian daya dukung ekologis dan sosial. Luas sawit nasional telah mendekati ambang batas, dan ekspansi baru berisiko menimbulkan kerusakan permanen terhadap hutan, keanekaragaman hayati, serta mempercepat krisis iklim.
- 2 Proyek *food and energy estate* cenderung mengulang pola kegagalan era sebelumnya. Dari PLG, MIFEE, hingga *food estate* Jokowi, semuanya gagal secara agronomis dan sosial. Pemerintah mengabaikan evaluasi kritis dan tetap menggunakan pendekatan lama yang telah terbukti bermasalah.
- 3 Ekspansi lahan tidak menjawab akar persoalan, yaitu sistem pangan dan energi Indonesia yang sentralistik dan timpang. Perluasan justru menutup ruang bagi pembenahan logistik, distribusi, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem produksi yang adil dan beragam.

PENULIS

Fadli Ahmad Naufal
Sadam Afian Richwanudin
Riza Egi Arizona

EDITOR

Nadia Hadad
Giorgio Budi Indrarto

LAYOUT

Madani Strategies

Hak Cipta © 2025 oleh Yayasan Madani Berkelanjutan
Seluruh hak dilindungi undang-undang. Laporan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, diperbolehkan untuk distribusi ulang untuk tujuan nonkomersial dan tanpa modifikasi apa pun.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jl. Mesjid Al Hidayah No.14A, RT.04/07, RT.4/RW.7, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12520

www.madaniberkelanjutan.id



PENDAHULUAN

Kebijakan pembukaan 20 juta hektar kawasan hutan dicanangkan pemerintah dengan dalih peningkatan ketahanan pangan dan energi, khususnya melalui perluasan *food estate* dan pengembangan bioenergi.¹ Namun, kebijakan ini tidak lahir dari kekosongan. Data menunjukkan bahwa tutupan hutan Indonesia menurun 2,2 juta hektar dalam satu dekade terakhir, bersamaan dengan meningkatnya pelepasan emisi CO₂.²

Komitmen iklim seperti *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 menjadi kontradiktif jika kebijakan ekspansi lahan tetap dijalankan. Apalagi, sejarah panjang proyek pangan skala besar telah menunjukkan kelemahan desain, kesalahan eksekusi, serta minimnya manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan pangan dan energi semestinya tidak hanya didekati dari sisi ekspansi lahan, tetapi melalui pembenahan sistem pangan, tata kelola energi, dan peran masyarakat lokal yang lebih aktif.

Analisa kami menunjukkan bahwa luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2022 tercatat 95,8 juta hektar, menurun hingga 2,2 juta hektar dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan sebuah kemunduran yang signifikan, karena luasan tutupan hutan yang terus mengecil dan peran hutan Indonesia sebagai penyangga kehidupan juga menjadi lemah. Ditambah lagi, dengan pelepasan emisi karbon akibat perubahan tutupan hutan dan lahan yang mencapai 22,2 Gigaton CO₂e dalam kurun 23 tahun terakhir.³

Situasi ini disadari oleh Pemerintah sehingga kemudian Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Dalam dokumen NDCs target penurunan emisi dicanangkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional. Salah satu pilar penting dari komitmen ini adalah strategi FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyumbang utama dalam mencapai netralitas karbon.

Namun, rencana pemerintah untuk membuka 20 juta hektar hutan untuk ketahanan pangan dan energi menjadi tantangan besar bagi komitmen tersebut. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini didorong oleh ambisi swasembada pangan dan energi, dengan *food estate* sebagai strategi utama di sektor pangan, serta peningkatan bauran biodiesel dan bioetanol di sektor energi.⁴ Namun, program-program ini telah menghadapi banyak tantangan di lapangan. Proyek *food estate* di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan akibat perencanaan yang buruk dan rendahnya kesesuaian lahan. Sedangkan ambisi untuk meningkatkan bauran bahan bakar nabati (BBN) dengan skenario saat ini (cenderung pada ekstensifikasi) hampir dipastikan akan menambah perluasan perkebunan sawit dan berujung pada deforestasi.

Sementara itu, jika merujuk pada target FOLU Net Sink 2030, Pada 2022 saja kuota deforestasi Indonesia sudah minus 577 Hektar (Madani, 2022). Artinya, deforestasi sudah tidak bisa lagi terjadi apabila Indonesia hendak memenuhi komitmen iklimnya.

Hingga saat ini, program biofuel berbasis sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk rendahnya efisiensi teknologi, biaya produksi yang tinggi, sarana pencampuran hingga sebaran infrastruktur yang terbatas (Abimanyu & Muhammad, 2023).

Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dilandasi oleh sebuah perencanaan yang matang dan cenderung bersifat reaktif. Ketika saat ini pemerintah berencana untuk memperluas bahan baku industri ini lewat komoditas tebu (untuk bioethanol) maka tantangan yang serupa juga akan ditemui.

Artinya, solusi untuk tantangan industri BBN Indonesia bukanlah diversifikasi jenis bahan baku dan bahan bakar saja. Tapi diversifikasi cara pandang dalam melihat pendekatan yang diterapkan. Sekali lagi, tidak ada *one size fits all* untuk karakter negara seperti Indonesia dimana bhinneka (keberagaman) sudah menjadi landasan utama.

Tidak ada yang salah dengan ambisi swasembada pangan maupun energi, dan diperlukan sebuah kajian lebih cermat untuk menjadikan ambisi ini bermanfaat. Apabila tidak, maka pemerintah hanya akan menciptakan bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu.

MEMBACA DAN BELAJAR DARI KEGAGALAN

Pendekatan *energy and food estate* bukan sebuah konsep baru dan telah dicanangkan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya. Era Soeharto pernah mencanangkan pembukaan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah untuk lahan pangan. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) juga dicanangkan. Pada era Jokowi, *Food Estate* kembali diterapkan juga di wilayah Kalimantan Tengah. Dari perjalanan ini, tidak ada satupun program ini yang menunjukkan keberhasilan dan membawa manfaat riil bagi masyarakat.

Laporan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat tahun 2021 yang berjudul "*If at First You Do Not Succeed*" menunjukkan berbagai kegagalan dari program *food estate* dari masa ke masa. Program Lahan Gambut (PLG) yang dilun-

curkan di era Presiden Soeharto pada 1995 misalnya, mengalami kegagalan besar.

Meskipun dirancang untuk mendukung produksi beras nasional dengan mengkonversi satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, proyek ini terbukti tidak layak secara agronomis. Banyak lahan yang tidak cocok untuk budidaya padi, menyebabkan mayoritas dari 15.000 keluarga transmigran meninggalkan wilayah tersebut. Selain itu, proyek ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk destruksi sumber daya alam dan dampak negatif terhadap hidrologi lokal sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 1999.

Contoh lainnya adalah proyek Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di era Presiden SBY pada 2010 yang juga tidak mencapai targetnya. Dengan luas area pengembangan mencapai 1,28 juta hektar di Merauke, Papua, proyek ini menghadapi penolakan dari masyarakat lokal, terutama karena 90% dari wilayah target merupakan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Proyek ini tidak hanya menyebabkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan masalah hukum terkait tumpang tindih konsesi lahan yang menyulitkan investasi swasta untuk bergerak maju.

Di era Presiden Joko Widodo, program *Food Estate* 3.0 yang dimulai pada tahun 2020 tampaknya masih mengikuti jejak kegagalan proyek-proyek sebelumnya. Meskipun dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, proyek ini menghadapi banyak tantangan. Kelayakan lahan yang dipertanyakan, infrastruktur irigasi dan akses jalan yang buruk, serta rendahnya hasil panen menjadi bukti bahwa proyek ini belum memberikan dampak positif yang signifikan.

Laporan dari Departemen Pertanian AS tersebut menyebutkan bahwa hasil panen padi di Pulang Pisau hanya mencapai 1,5 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional 3,5-4 ton per hektar.



Seorang Jendral Prusia di abad ke 19 pernah mengatakan "*No plan survives first contact with the enemy.*" Dikarenakan Pemerintah Indonesia telah memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap rencana pengembangan *food and energy estate*, fakta yang disajikan dari kegagalan berulang program serupa seakan tidak dihiraukan. Akibatnya, kebijakan ini tidak dipikirkan secara matang dan langsung eksekusi, potensi kegagalan seakan disandarkan hanya pada kesalahan eksekusi dari program ini. Ketika gagal pada percobaan pertama, harus dilanjutkan pada percobaan kedua dan seterusnya.

Implikasinya, kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible*) dan masalah sosial yang menjadikan masyarakat adat maupun lokal semakin termarginalkan.

JEJAK KERUSAKAN EKOLOGIS DAN IKLIM

Selain permasalahan sosial, proyek *food and energy estate* juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Salah satu kasus yang menonjol adalah kegagalan proyek *food estate* di Kalimantan Tengah yang memperparah degradasi ekosistem gambut. Konversi hutan yang dilakukan dalam proyek ini menghilangkan tutupan alami yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan pengatur siklus air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Fakta ini menunjukkan bahwa *food estate* tidak hanya gagal dalam aspek teknis dan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki dalam jangka panjang (Izzati et al., 2023).

Konsekuensinya, kebijakan *food and energy estate* berhadapan dengan strategi FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan peningkatan kapasitas penyimpanan karbon melalui perlindungan hutan alam, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan pengurangan deforestasi. Faktanya, analisis Madani mencatat sekitar 16,5% atau 3,4 juta hektar dari total alokasi proyek *Food and Energy Estate* berada di lahan kritis yang sangat rentan terhadap degradasi lebih lanjut. Selain itu, 10,5% atau 2,1 juta hektar masuk ke kawasan keanekaragaman hayati tinggi (*Key Biodiversity Areas/KBA*), yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan untuk menjaga ekosistem.

Pemerintah mengatakan bahwa sebagian besar lahan yang akan dialokasikan berasal dari kawasan dengan nilai konservasi rendah, seperti hutan produksi (19,6 juta hektar). Meski demikian, analisis Madani menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan alam dengan fungsi ekologis kritis.

Hal ini selain akan memperburuk kondisi ekologis, juga akan memicu konflik tenurial antara masyarakat adat, petani kecil, dan pemegang izin industri besar. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program berbasis lahan skala besar sering kali mengabaikan prinsip prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), dimana setiap kegiatan pembangunan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Persetujuan dari masyarakat merupakan bentuk hak asasi manusia yang jika dilanggar akan memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan lokal.

ANALISIS SPASIAL

Pada 5 Desember 2024, Kementerian Kehutanan mengeluarkan keterangan untuk menjelaskan dengan lebih rinci rencana pembukaan lahan 20 juta hektar yang sebelumnya memantik berbagai kontroversi. Dari keterangan tersebut, Madani mencoba untuk melakukan analisis spasial secara cepat. Landasan analisis spasial ini melihat alokasi lahan berdasar status kawasan hutan. Analisis cepat ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih detail meskipun dilakukan dengan data yang sangat terbatas. Analisis ini mencoba mengidentifikasi pola sebaran lahan, tumpang tindih kawasan, serta dampak ekologis dan sosialnya.

Alokasi 20 juta hektar Lahan Baru Berdasarkan Status Kawasan, Bukan Tutupan Hutan

Pemerintah berencana membuka lahan seluas 20 juta hektar dengan asumsi bahwa masih ada kawasan hutan yang bisa dikonversi tanpa menimbulkan dampak ekologis yang besar. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membagi lahan menjadi dua kategori utama: lahan yang belum berizin seluas 15,53 juta hektar dan lahan yang sudah berizin seluas 5,07 juta hektar.

Analisis spasial terbaru yang dilakukan Madani menunjukkan bahwa dari total 20,7 juta hektar area indikatif, sekitar 43% atau hampir 9 juta hektar masih berupa tutupan hutan alam. Temuan ini menunjukkan bahwa asumsi pemerintah tentang minimnya dampak ekologis tidak sepenuhnya akurat.

Dari total lahan yang belum berizin, sekitar 2,29 juta hektar merupakan hutan lindung dan 13,24 juta hektar adalah hutan produksi. Sementara itu, lahan yang sudah berizin sebagian besar berasal dari PBPH yang tidak aktif serta skema

dari PBPH yang tidak aktif serta skema persetujuan perhutanan sosial.

Pengelompokan lahan berdasarkan status administrasi kawasan - bukan kondisi riil tutupan lahan - menimbulkan pertanyaan serius terkait status tutupan lahan dan potensi dampak ekologis yang dapat terjadi jika konversi lahan dalam skala besar ini benar-benar dilakukan. Rincian lebih lanjut mengenai temuan dari hasil analisa spasial yang Madani lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luasan Alokasi Kebijakan 20 juta ha dan Total Lahan

Kriteria	Jumlah Luas Dialokasikan (ha)	Total Lahan [Data Pemerintah] (ha)
Lahan Belum Berizin	15.530.000	56.620.000
Hutan Lindung	2.290.000	26.920.000
Hutan Produksi	13.240.000	29.700.000
Lahan Sudah Berizin	5.070.000	40.540.000
PBPH Tidak Aktif	3.170.000	-
Skema Persetujuan PS	1.900.000	8.018.575

Terdapat beberapa catatan penting dari tabel diatas. **Pertama**, terdapat alokasi lahan 15.53 juta hektar lahan di Kawasan Hutan yang belum berizin. Namun, tidak terdapat keterangan jenis tutupan pada wilayah tersebut, sehingga kita tidak mengetahui pembagiannya apakah masuk wilayah hutan lindung atau produksi,

dimana pemanfaatan serta peruntukan untuk keduanya sangatlah berbeda. Pemanfaatan hutan produksi sekalipun terdapat kriteria-kriteria yang cukup ketat menurut peraturan perundangan.

Kedua, hanya terdapat 1,9 juta hektar alokasi dari skema Perhutanan Sosial. Padahal, pernyataan

yang diutarakan oleh pemerintah adalah "Ini bukan hanya *food estate* besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa." (Kompas, Des 2024) Artinya, alokasi untuk masyarakat seharusnya dapat diutamakan.

Ketiga, luasan lahan yang diidentifikasi oleh Pemerintah adalah berdasarkan status kawasan dan bukan berdasarkan tutupan lahan. Padahal, dengan data yang dimiliki, Kementerian Kehutanan dapat melihat luas tutupan hutan alam dalam status kawasan tersebut agar pelaksanaan program ini tidak mengorbankan jumlah hutan alam tersisa.

Jika Mengacu pada Tutupan Lahan, Luasan yang Tersedia Menjadi Lebih Kecil

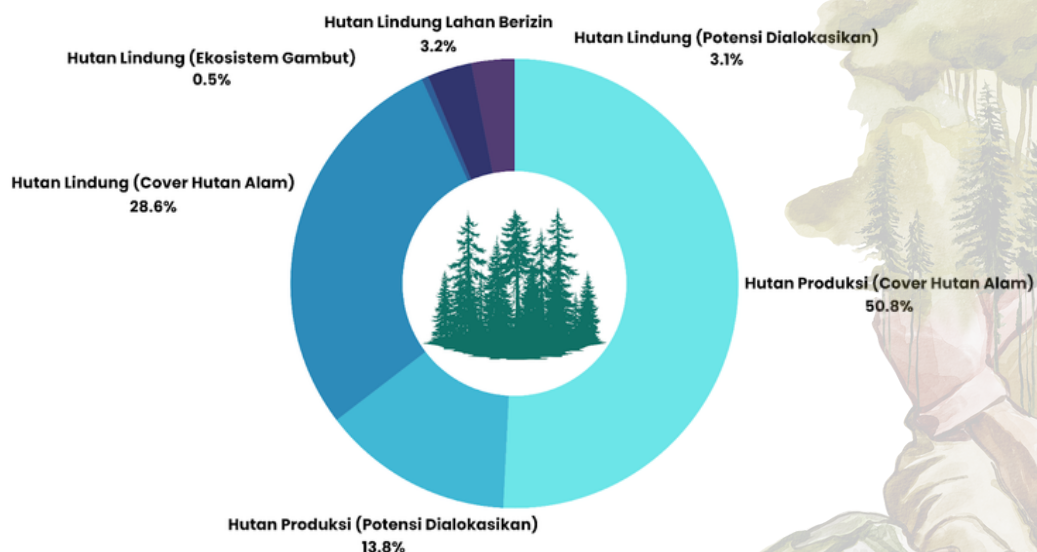
Menanggapi perhitungan data yang dilakukan oleh Pemerintah, Madani melakukan analisis ulang berdasarkan tutupan hutan yang aktual. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa luasan yang disebutkan Pemerintah tidak akan merambah lahan hutan dan gambut yang menjadi tulang punggung kelestarian ekologi.

Di hutan produksi, Madani mencatat terdapat 42 juta ha lahan dengan tutupan hutan alam. Setelah dikurangi dengan lahan yang sudah dibebani berbagai izin, maka luasan lahan yang memungkinkan untuk dialokasikan hanya sekitar 11,4 juta ha.

Analisis cepat yang dilakukan oleh Madani menunjukkan bahwa alokasi lahan yang diusulkan oleh pemerintah belum mempertimbangkan kondisi ekologis aktual. Dari 29,33 juta ha hutan lindung terdapat 23,7 juta ha yang masih bertutupan hutan alam, dan 1 juta ha lahan dengan fungsi ekosistem gambut. Sehingga jika dikurangi dengan lahan bertutupan hutan alam, fungsi ekosistem (FE) gambut, dan lahan berizin, maka hanya ada **2,6 juta ha** lahan di hutan lindung yang memungkinkan untuk dialokasikan.

Namun demikian, angka tersebut pun belum sepenuhnya mencerminkan lahan yang siap dibuka, karena di dalamnya masih terdapat potensi lahan kritis yang belum teridentifikasi secara detail. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan bahwa seluruh luasan tersebut layak untuk dialokasikan sebagai lahan pangan.

Dari total lahan yang akan dibuka, sekitar 3,4 juta hektar (16,5%) merupakan lahan kritis yang sangat rentan terhadap degradasi lebih lanjut. Selain itu, 2,1 juta hektar (10,5%) berada di kawasan keanekaragaman hayati tinggi (Key Biodiversity Areas/KBA) yang seharusnya mendapat prioritas perlindungan. Jika kawasan ini dikonversi untuk kepentingan pangan dan energi, maka bukan hanya ekosistem yang terganggu, tetapi juga fungsi ekologis penting seperti penyimpanan karbon, pengaturan siklus air, dan stabilitas tanah



Gambar 1. Distribusi Alokasi Lahan Berdasarkan Analisis Spasial

Cat: Angka hutan lindung sedikit berbeda dengan versi pemerintah

Rencana pembukaan lahan skala besar ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan—mulai dari tutupan hutan alam yang masih utuh, keberadaan ekosistem gambut yang rentan, hingga lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Dari perspektif ekologis, keputusan untuk mengalokasikan lahan dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi perlu dikaji ulang secara mendalam.

Dalam kawasan hutan lindung seluas 29,33 juta hektar, sekitar 23,7 juta hektar masih memiliki tutupan hutan alam, sementara sekitar 1 juta hektar lainnya merupakan ekosistem gambut yang berperan sebagai penyerap karbon utama. Konversi terhadap kawasan ini berpotensi memicu lonjakan besar emisi karbon.

Sementara itu, meskipun kawasan hutan produksi sering dianggap lebih fleksibel untuk penggunaan lain, data Madani menunjukkan bahwa sekitar 42 juta hektar dari kawasan ini masih memiliki tutupan hutan alam yang penting untuk menjaga keseimbangan ekologis. Jika kebijakan hanya didasarkan pada status administratif tanpa memperhatikan kondisi riil tutupan lahan, maka pembukaan lahan dalam skala besar berisiko mempercepat deforestasi secara masif dan tidak terkendali.

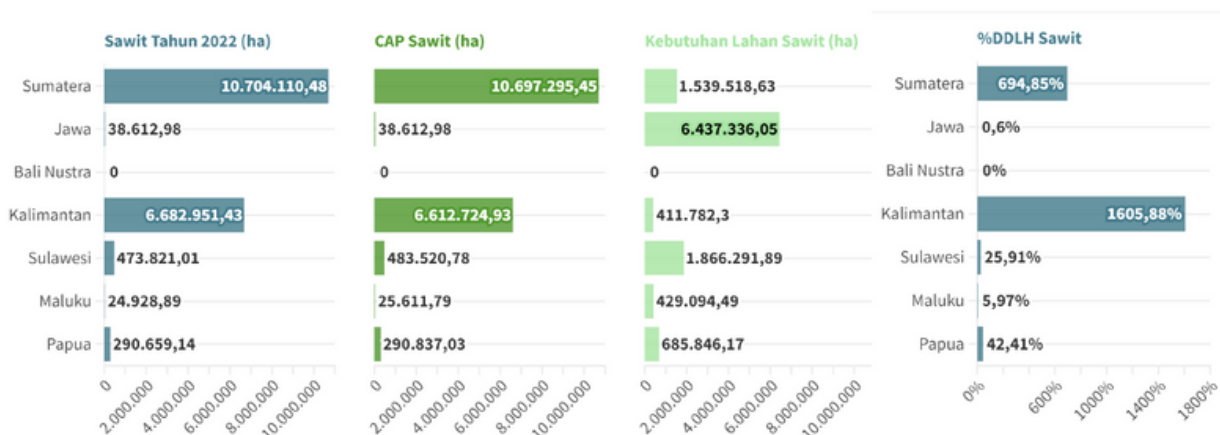
Melihat Daya Dukung Ekologi, Mungkinkah Membuka 20 Juta Ha

Madani bersama Yayasan Lokahita, Satya Bumi, dan Sawit Watch telah melakukan kajian mengenai batas atas (cap) tutupan perkebunan sawit yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai batas atas (cap) tutupan perkebunan sawit secara nasional adalah **sebesar 18,5 juta hektar**. Angka ini mencerminkan ambang batas ekologis yang tidak seharusnya dilampaui jika ingin menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekosistem.

Hal yang menarik dari temuan tersebut adalah fakta bahwa sebagian besar lahan di delapan pulau utama Indonesia telah berada pada tingkat risiko tinggi apabila dilakukan pembukaan hutan, terlebih dalam skala besar. Di banyak wilayah, penggunaan lahan yang ada pun tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya, sehingga semakin memperbesar ancaman terhadap keberlangsungan ekologi di area-area tersebut.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk pangan dan energi harus dikaji ulang secara serius. Alih-alih mempercepat pembangunan, langkah ini justru berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan jika tidak didasarkan pada perhitungan ekologis yang akurat dan transparan.

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2. Perbandingan Kesesuaian Lahan sesuai Peruntukan dan Aktual

Berdasarkan catatan di atas, pengembangan sawit tidak bisa dilakukan lagi di seluruh pulau Indonesia. Hal ini lantaran angka sawit existing telah melampaui angka cap di pulau tersebut. Bahkan peneliti dalam riset ini juga menemukan masih banyaknya sawit yang tertanam di lahan yang secara fisik seharusnya menjadi lahan berhutan dan bahkan menjadi area biodiversitas. Antara lain, berada di area hutan non lindung/konservasi seluas 300.039 ha, berada di pertanian basah seluas 253.172 ha, di lahan pertanian kering seluas 1.237.214 ha, dan di padang rumput/semak belukar seluas 17.508 ha. Artinya, masih banyak sawit yang harus ditertibkan karena secara fisik tidak sesuai dengan peruntukan lahan.

Selain itu, riset ini juga menunjukkan bahwa secara nasional kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap sawit sudah terpenuhi dengan luas sawit yang ada sekarang. Penambahan kebun baru hanya akan memberikan keuntungan pada pelaku usaha besar dan minim dampak pada masyarakat serta pemasukan negara.

Dengan berbagai temuan ini, kebijakan pembukaan lahan 20 juta hektar bukanlah sebuah solusi, terlebih ketika dilakukan tanpa adanya kajian berbasis data yang lebih akurat. Alih-alih melakukan ekspansi hutan secara besar-besaran, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada optimalisasi lahan yang sudah ada melalui mekanisme tata kelola berbasis kajian ilmiah yang berkelanjutan. Terlebih dengan melihat fakta bahwa sawit di 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah melewati ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka seluruh pihak harus mengupayakan pemulihan kondisi lingkungan di tiga pulau tersebut.

Mewariskan Kerusakan

Pembukaan hutan skala besar tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan ekologis tetapi juga mewariskan krisis sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Kerusakan hutan berarti hilangnya keanekaragaman hayati, yang berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, sebagaimana tercermin dalam proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah yang gagal dan justru meninggalkan kerusakan hidrologi serta ekosistem yang rusak (USDA, 2021).

Selain itu, ekosistem gambut yang seharusnya berperan sebagai penyerap karbon alami justru menjadi sumber emisi karbon ketika dialihfungsikan untuk food estate atau perkebunan sawit, mempercepat perubahan iklim dan menurunkan kualitas udara di wilayah perkotaan.

Dampak negatif dari pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan juga mencakup penurunan kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan industri, yang tidak hanya mengancam ekosistem perairan tetapi juga mata pencaharian masyarakat pesisir. Laporan Mongabay misalnya, menunjukkan bahwa pencemaran sungai dan danau akibat limbah industri telah mengurangi sumber daya perikanan. Jika dilihat dalam skala luas tentu ini akan memantik persoalan pada meningkatnya ketergantungan pangan impor, dan memperlemah ketahanan pangan nasional.

Secara sosial, kondisi ini memperburuk ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Masyarakat lokal, khususnya yang bergantung pada sumber daya hutan, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kehilangan mata pencaharian. Dalam banyak kasus, program-program seperti food estate justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat, menciptakan konflik sosial, dan meningkatkan angka kemiskinan. Data dari proyek MIFEE di Merauke menunjukkan bahwa sekitar 90% wilayah target adalah hutan alami, dan pembukaan lahan di sana memicu penolakan keras dari masyarakat lokal serta konflik agraria yang berkepanjangan.

Siklus ini harus dihentikan apabila Indonesia tidak ingin disebut sebagai negara yang mewariskan kerusakan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

ANALISIS KEBIJAKAN

Rencana kebijakan pembukaan lahan skala besar dengan argumen untuk memenuhi kebutuhan pangan, sudah terjadi hampir di setiap rezim. Hanya format dan narasinya saja yang berbeda. Sebut saja proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang menargetkan pengembangan lebih dari satu juta hektar lahan di Papua. Meskipun dicanangkan sebagai solusi ketahanan pangan dan energi, MIFEE pada akhirnya gagal memenuhi tujuannya. (McDonald & Meylinah, 2021)

Selanjutnya, proyek Food Estate yang dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh rezim Jokowi. Program ini menekankan perluasan lahan pangan di wilayah Kalimantan Tengah, Papua, dan beberapa provinsi lain. Proyek inipun gagal, dan menyisakan masalah ketidaksesuaian lahan, kegagalan panen, hingga tumpang tindih lahan yang memperparah konflik masyarakat lokal. (Izzati et.al, 2023)

Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar yang diumumkan oleh Presiden Prabowo bukan barang baru.

Mengharapkan hasil berbeda dari pola yang sama merupakan bentuk kealpaan struktural, seolah-olah dua dekade kegagalan kebijakan sejenis tidak pernah terjadi. Alur logika yang digunakan juga sama, memenuhi sebuah dorongan untuk mempercepat pembangunan, pemenuhan energi, dan pangan tanpa memeriksa premis awalnya.

Pemerintah seperti terburu-buru menarik kesimpulan bahwa masalah pangan dan energi Indonesia bisa diselesaikan melalui proyek raksasa, tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan dasarnya: apa sebenarnya akar persoalan yang kita hadapi? Apakah benar produktivitas menjadi masalah utama? Atau justru sistem distribusi, korporatisasi pangan, krisis tata ruang, dan lemahnya logistik yang menjadi akarnya?

Untuk memahami bagaimana proyek ini mendapatkan legitimasi dan ruang legal yang begitu luas, penting untuk menelisik arsitektur kebijakan dan regulasi yang menjadi fondasinya. Madani mengidentifikasi sejumlah aturan yang bukan hanya memfasilitasi proyek ini, tetapi juga membuka ruang abu-abu yang memungkinkan dilema etis, ekologis, dan sosial muncul tanpa kontrol memadai.



No.	Peraturan	Penjelasan	Pasal Terkait	Catatan
1.	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Omnibus law yang merevisi banyak UU sektor kehutanan, lingkungan, dan tata ruang; memberi dasar legal untuk percepatan proyek besar.	Beragam; termasuk pasal tentang penyederhanaan perizinan, investasi PSN, revisi UU PPLH dan Kehutanan.	Terdapat perubahan signifikan lewat UUCK atas UU 32/2009 (PPLH), UU 41/1999 (Kehutanan), UU 26/2007 (Penataan Ruang), dll.
2.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Menjadi landasan pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban AMDAL untuk proyek berdampak besar.	Pasal 22–26 (AMDAL, D3TLH), Pasal 69 (sanksi lingkungan).	Disesuaikan melalui PP No. 22/2021 (turunan UUCK).
3.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengatur pemanfaatan kawasan hutan, pelepasan kawasan, dan perizinan berbasis kelestarian.	Pasal 19–26 (izin penggunaan kawasan hutan), Pasal 38–40 (perlindungan hutan).	UUCK mengubah mekanisme pelepasan kawasan & perizinan menjadi lebih fleksibel.
4.	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	Menetapkan prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dan memiliki fungsi sosial.	Pasal 6 (fungsi sosial), Pasal 17 (penguasaan tanah), Pasal 21–28 (larangan monopoli).	Tidak secara eksplisit diubah, tapi terpengaruh dalam praktiknya melalui UUCK.
5.	Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut	Mempermanenkan moratorium izin baru di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.	Seluruh isi sebagai arahan kepada K/L untuk tidak menerbitkan izin baru.	Regulasi percepatan PSN menjadikan kebijakan ini sulit untuk dilaksanakan
6.	PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Aturan teknis kehutanan yang memfasilitasi pelaksanaan proyek di kawasan hutan, meskipun tata batas belum tuntas.	Pasal 131 (izin kegiatan sebelum tata batas selesai).	PP ini merupakan peraturan pelaksana baru hasil mandat UUCK, menggantikan peran PP sebelumnya dalam sektor kehutanan

No.	Peraturan	Penjelasan	Pasal Terkait	Catatan
7.	PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH	Turunan dari UUCK, mengatur ulang prosedur AMDAL dan standar lingkungan.	Seluruh isi menggantikan sebagian besar aturan lama AMDAL.	PP ini adalah produk baru turunan UUCK yang menggantikan seluruh struktur pengaturan AMDAL dan instrumen lingkungan dari PP sebelumnya yang berbasis UU PPLH 2009
8.	PP No. 57 Tahun 2016 tentang Ekosistem Gambut	Menjadi acuan perlindungan gambut, termasuk larangan pembukaan tanpa zonasi.	Pasal 26 (larangan pembukaan lahan baru tanpa zonasi).	Pelaksanaannya dilemahkan dalam praktik proyek PSN.
9.	PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	Mengatur insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pengadaan tanah untuk PSN.	Pasal 2–15 (fasilitasi investasi, pengadaan tanah).	PP ini merupakan turunan langsung dari UUCK.
10.	Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang PSN	Memberikan fast-track proyek PSN, termasuk kemudahan perizinan dan fiskal.	Pasal 2–4 (akses pendanaan, insentif fiskal, perizinan terpadu).	Diperkuat legitimasinya oleh UUCK.
11.	Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang Swasembada Gula dan Bioetanol	Mendorong perluasan tebu hingga 700.000 ha, termasuk dari kawasan hutan.	Seluruh isi mendorong ekspansi lahan untuk biofuel.	Memanfaatkan ruang hukum dari UUCK.
12.	Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	Landasan awal PSN yang memberi jalur percepatan proyek strategis dengan Satgas langsung di bawah Presiden.	Pasal 1–5 (penetapan PSN, pembentukan Satgas).	Diperkuat oleh UUCK dan Perpres 109/2020.

No.	Peraturan	Penjelasan	Pasal Terkait	Catatan
13.	Permen LHK No. 7 Tahun 2021	Mengatur perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, termasuk konversi untuk PSN.	Pasal 31–40 (tata cara perubahan fungsi dan peruntukan).	Turunan PP 23/2021 hasil UUCK; menyederhanakan prosedur alih fungsi hutan dan mempercepat legalisasi proyek PSN
14.	Permen LHK No. 24 Tahun 2020	Mengatur penyediaan kawasan hutan untuk food estate.	Mengatur mekanisme alokasi dan perubahan peruntukan.	Diterbitkan menjelang pengesahan UUCK untuk mendukung eksekusi cepat program food estate sebagai PSN
15.	Keppres No. 15 Tahun 2024	Membentuk Satgas dan mempercepat pelaksanaan food estate Merauke.	Menugaskan Kementerian Investasi, KLHK, dan lainnya.	Keppres berdiri sendiri dan selaras dengan UUCK.

Dari pemetaan regulasi ini, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apakah kerangka hukum tersebut benar-benar disusun untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan? Ataukah justru disusun sebagai jalur pintas legal untuk mengamankan proyek besar, tanpa mekanisme evaluasi dan kontrol yang memadai? Bila regulasi dibentuk bukan untuk melindungi, melainkan mempermudah, maka wajar dipertanyakan: masih adakah “ruh” tata kelola lingkungan yang adil dalam arsitektur kebijakan ini?

Konflik Norma dan Ketidaksinkronan Kebijakan

Dari identifikasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembukaan lahan 20 juta hektar, tidak perlu lama untuk melihat ada benturan norma. Di satu sisi, berbagai peraturan memberi kemudahan luar biasa bagi proyek strategis nasional, mulai dari penyederhanaan izin, pelepasan kawasan hutan, hingga pengadaan tanah dengan skema cepat.

Seperti Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang menyederhanakan prosedur alih fungsi kawasan hutan. Namun di sisi lain, terdapat serangkaian komitmen hukum dan kebijakan yang justru mengharuskan perlindungan terhadap kawasan ekologis penting. Seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 57 Tahun 2016 tentang Ekosistem Gambut, serta Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Moratorium Izin Baru di Hutan Primer dan Gambut.

Konflik paling nyata terlihat antara regulasi percepatan PSN (seperti Perpres 109/2020, PP 42/2021, Permen LHK 7/2021) dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan sebagaimana tertuang dalam UU PPLH, UU Kehutanan, serta Inpres Moratorium Izin Baru (Inpres 5/2019).

Ketimpangan Pengetahuan dan Absennya Opsi Alternatif

Alih-alih berpijak pada keberagaman sumber pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat, kebijakan pembukaan lahan skala besar cenderung dibangun dari sudut pandang sempit birokrasi pusat. Proyek-proyek seperti food estate, energy estate, dan ekspansi biofuel lahir dari ruang teknokratis yang lebih sibuk mengejar target produksi dan pelaporan fiskal ketimbang menggali akar persoalan dan alternatif solusinya secara inklusif.

Padahal, kebijakan dan peraturan perundangan semestinya berangkat dari pemahaman yang utuh atas keragaman kondisi sosial, ekologis, dan historis masyarakat lokal. Pendekatan tunggal berbasis teknokrasi telah berkali-kali terbukti gagal, sebagaimana terlihat dari program food estate di Kalimantan Tengah yang menghasilkan gagal panen, pembukaan gambut, serta minimnya keterlibatan petani lokal (Izzati et al., 2023; Surbakti et al., 2023). Selain itu, program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di era sebelumnya juga menunjukkan pola serupa: marginalisasi masyarakat adat, konflik tenurial, dan ketidaksesuaian ekologi (USDA, 2021).

Narasi yang terus diulang oleh Pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Padahal, studi-studi dari lembaga riset dan masyarakat sipil telah lama menunjukkan bahwa permasalahan utama ada pada distribusi pangan, logistik, tata kelola air, dan lemahnya infrastruktur pascapanen. Tidak pernah ada evaluasi terhadap kegagalan food estate terdahulu, maupun upaya mengintegrasikan pendekatan agroekologi, reforma agraria, dan sistem pangan lokal sebagai alternatif.

Absennya opsi alternatif ini bukan karena tidak tersedia, melainkan karena secara sistemik tidak diberi tempat dalam arena kebijakan. Negara gagal menjadi fasilitator dialog antarsumber pengetahuan, padahal pendekatan seperti ini telah direkomendasikan oleh berbagai lembaga global sebagai fondasi tata kelola yang adil dan adaptif (UNESCO, 2017; IPBES, 2019; Ferguson, 1994).

Alih-alih membangun konsensus sosial atas arah pembangunan, negara justru mempersempit ruang diskusi menjadi prosedur teknokratik semata—di mana keputusan sudah ditentukan sebelum pertanyaan dirumuskan.

Konsekuensinya, publik kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam arah pembangunan yang menyangkut hajat hidup bersama. Dan lebih jauh, negara kehilangan peluang untuk mengadopsi pendekatan transformatif yang lebih adil secara sosial dan lebih tangguh secara ekologis.

Implikasi Strategis

Kebijakan pembukaan lahan 20 juta hektar tidak hanya bermasalah secara ekologis dan sosial, tetapi juga membawa implikasi strategis yang berpotensi melemahkan posisi Indonesia di berbagai bidang. Alih-alih memperkuat ketahanan pangan dan energi, proyek ini justru dapat memperburuk ketimpangan struktural, memperbesar deforestasi, serta mengancam pencapaian target iklim nasional dan internasional.

Secara ekologis, ekspansi lahan dalam skala masif berisiko tinggi menyebabkan hilangnya tutupan hutan, pelepasan karbon dari tanah gambut, serta degradasi keanekaragaman hayati. Hal ini akan berdampak langsung terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 serta komitmen *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia. Ketika proyek berbasis daratan luas terus didorong tanpa batas ekologi yang jelas, maka upaya transisi menuju pembangunan rendah karbon akan kehilangan arah.

Dari sisi sosial, proyek ini membuka kembali luka lama ketimpangan agraria. Penguasaan lahan berskala besar oleh segelintir aktor ekonomi cenderung memperkuat konsentrasi kepemilikan dan mengesampingkan hak masyarakat adat dan lokal. Konflik tenurial, eksklusi partisipatif, dan ketidakadilan distribusi manfaat akan menjadi dampak jangka panjang yang sulit dibalikkan.

Secara kelembagaan, ketergantungan pada skema PSN sebagai kendaraan percepatan pembangunan membuat fungsi pengawasan dan evaluasi melemah. Ketika kebijakan dikecualikan dari uji dampak strategis dan sosial karena status prioritas nasional, maka tata kelola pembangunan kehilangan jaring pengamanannya. Hal ini membuka ruang bagi praktik korupsi, spekulasi lahan, dan penyalahgunaan izin.

Misalnya, Perpres 109/2020 memberi ruang percepatan tanpa menyebut perlunya verifikasi daya dukung ekologis. Padahal Pasal 12 UU PPLH jelas menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ketidaksinkronan juga terjadi antara strategi pembangunan dan komitmen iklim nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong perluasan tebu dan sawit sebagai bahan baku bioenergi melalui Perpres 40/2023. Namun di sisi lain, strategi FOLU Net Sink 2030 justru menargetkan penurunan deforestasi dan perluasan rehabilitasi kawasan. Alih-alih saling menopang, kebijakan ini saling menegaskan.

Tidak hanya antar peraturan sektoral, bahkan di dalam satu sektor pun kerap ditemukan kontradiksi internal. Misalnya, Permen LHK 24/2020 membuka akses food estate di kawasan hutan, sementara PP Ekosistem Gambut (PP 57/2016) dan mandat restorasi gambut yang sebelumnya dipegang BRGM melalui Perpres 66/2020 (sebelum lembaga ini dibubarkan) justru mewajibkan perlindungan dan restorasi gambut.

Akibatnya, kebijakan nasional tampil seperti puzzle yang dipaksa menyatu walau potongannya tidak saling melengkapi. Proyek besar didorong dengan legitimasi hukum yang kuat, namun tanpa kerangka penyesuaian yang memastikan bahwa prinsip perlindungan ekologis tetap menjadi landasan. Ini bukan semata soal disharmoni administratif. Ini adalah krisis arah dalam kebijakan pembangunan nasional.

Kekosongan Kelembagaan dan Pergeseran Peran Negara

Salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan pembukaan lahan skala besar adalah lemahnya struktur kelembagaan dalam menjamin tata kelola yang akuntabel, adil, dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi pasca UU Cipta Kerja telah melahirkan sejumlah perubahan regulatif, tetapi tidak disertai dengan pembaruan kapasitas koordinatif antar kementerian maupun pemutakhiran mandat kelembagaan yang memadai.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan pemisahan kelembagaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sejak 2024. Hingga kini belum ada kejelasan tentang pembagian mandat dalam pengawasan proyek lintas sektor seperti food estate dan bioenergi. Akibatnya, fungsi kontrol atas dampak ekologis dan sosial terfragmentasi, tidak terkonsolidasi di satu institusi yang punya otoritas kuat.

Selain itu, perangkat pengawasan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) nyaris tidak berfungsi dalam praktik. Alih-alih digunakan sebagai instrumen kontrol kebijakan, keberadaan mereka lebih sering dianggap formalitas administratif belaka.

Peran negara dalam proyek ini pun mengalami pergeseran. Dari yang semestinya menjadi regulator, negara kini lebih tampil sebagai "penyedia lapak" investasi. Orientasi ini terlihat dari berbagai kemudahan regulasi, insentif fiskal, serta kebijakan perizinan ekspres melalui OSS yang mengabaikan berbagai proses yang melindungi ekosistem. Dalam konteks ini, negara justru memperkuat posisi pelaku usaha, bukan masyarakat terdampak.

Kekosongan kelembagaan ini bukan hanya soal koordinasi teknis. Tapi mencerminkan absennya visi tata kelola pembangunan yang memadai untuk menghadapi krisis ekologi dan ketimpangan struktural. Ketika tidak ada institusi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat lokal, maka proyek sebesar apa pun akan rapuh di hadapan konflik, penolakan, dan kerusakan jangka panjang.

Dari sudut pandang internasional, kegagalan menjaga konsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen iklim akan merusak kredibilitas Indonesia dalam forum-forum internasional. Hal ini berpotensi berdampak terhadap kerja sama iklim, perdagangan berbasis keberlanjutan, serta akses pada pembiayaan transisi energi dan konservasi hutan.

Implikasi ini menegaskan bahwa kebijakan ekspansi lahan 20 juta hektar bukan hanya persoalan teknis pembangunan, tetapi juga penanda kemunduran arah tata kelola negara. Jika tidak dikoreksi, proyek ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan perlindungan lingkungan, keadilan agraria, dan posisi global Indonesia dalam agenda iklim.

REKOMENDASI

Berdasar pada analisis yang dilakukan, kami memberikan rekomendasi strategis ke dalam tiga bagian, yaitu rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang.



Jangka Pendek

- 1 Menghentikan Implementasi Pembukaan Lahan 20 Juta Hektar di Seluruh Indonesia**
 Tidak melakukan implementasi pembukaan lahan apapun, sebelum dilakukan penilaian dan kajian berbasis daya dukung ekologis, daya tampung sosial, serta risiko konflik agraria dan iklim.
- 2 Meninjau Ulang Seluruh Penetapan Lokasi Proyek**
 Melakukan penilaian dan pemetaan ulang terhadap lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek, dengan pendekatan ilmiah dan partisipatif, serta mengecualikan kawasan bernilai konservasi tinggi, wilayah adat, dan lahan gambut.
- 3 Mewajibkan Integrasi RTRW dan RPPLH Secara Substantif**
 Mewajibkan seluruh proyek pembangunan, termasuk PSN dan proyek pangan/energi, untuk tunduk pada kesesuaian antara RTRW dan RPPLH nasional maupun daerah sebagai prasyarat pelaksanaan.
- 4 Mewajibkan Penerapan FPIC di Seluruh Wilayah Proyek**
 Mewajibkan pelaksanaan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) bagi seluruh masyarakat adat dan komunitas lokal yang wilayahnya terdampak langsung oleh rencana pembukaan lahan.



Jangka Menengah

- 1 **Menetapkan Ambang Batas Ekspansi Komoditas Sawit dan Bioenergi**
Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Bappenas menyusun kebijakan nasional terkait ambang batas (cap) untuk perluasan sawit dan industri ekstraktif lainnya. Berdasarkan perhitungan daya dukung ekologis dan ketersediaan lahan berkelanjutan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2 **Memprioritaskan Perhutanan Sosial sebagai Instrumen Reformasi Lahan**
Kementerian Kehutanan dengan berkordinasi dengan Kementerian ATR / BPN serta Pemerintah Provinsi memprioritaskan untuk menjadikan perhutanan sosial sebagai prioritas alokasi lahan negara, khususnya pada wilayah-wilayah yang selama ini diklaim sebagai kawasan hutan produksi, hutan lindung, atau APL yang tidak produktif.
- 3 **Mengembangkan Sentra Produksi Pangan Berbasis Desa dan Agroekologi**
Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Bappenas mendorong pengembangan sistem pangan dan energi lokal berbasis desa melalui pendekatan agroekologi, klasterisasi produksi pangan lokal, dan diversifikasi sumber pangan berbasis kearifan lokal, sebagai alternatif terhadap pendekatan food estate terpusat.



Jangka Panjang

- 1 **Mewajibkan Evaluasi Strategis terhadap PSN**
Sekretariat Kabinet, Bappenas, KLHK, dan Kemenko Perekonomian mewajibkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional yang memanfaatkan kawasan hutan dan lahan gambut, dengan mewajibkan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan uji kelayakan ekologis sebagai syarat utama sebelum pelaksanaan proyek.
- 2 **Membentuk Unit Koordinasi Lintas Kementerian untuk Tata Kelola Lahan**
Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden membentuk unit koordinasi lintas sektor untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pangan, energi, kehutanan, lingkungan, dan agraria dengan basis kerja berbasis data spasial dan prinsip daya dukung ekologis.
- 3 **Menyelaraskan Arah Kebijakan Nasional dengan Komitmen Iklim**
Kementerian Luar Negeri, KLHK, Bappenas, dan Kementerian Keuangan memastikan bahwa seluruh kebijakan berbasis lahan tidak bertentangan dengan target FOLU Net Sink 2030 dan Enhanced NDC Indonesia, serta meluncurkan sistem pemantauan publik yang terbuka dan akuntabel terhadap pelaksanaan target-target iklim nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. S., & Muhammad, R. (2023, September 11). Peluang dan Tantangan Teknis Implementasi Biodiesel dalam Upaya Peningkatan Bauran Energi Terbarukan di Indonesia. Megashift FISIPOL UGM. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/09/11/peluang-dan-tantangan-teknis-implementasi-biodiesel-dalam-upaya-peningkatan-bauran-energi-terbarukan-di-indonesia>.
- Izzati, A. N., Gustiawati, B. L., & Saputra, R. Y. (2023). Proyek food estate pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah: perlu atau tidak? *Ecoprofit: Sustainable and Environment Business*, 1(1), 221-235. <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.255>
- McDonald, G., & Meylinah, S. (2021, May 6). If at First You Do Not Succeed - An Overview of Indonesia's Food Estate Project. United States Department of Agriculture. Retrieved 2025, from https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=If%20at%20First%20You%20Do%20Not%20Succeed%20-%20An%20Overview%20of%20Indonesia%27s%20Food%20Estate%20Project_Jakarta_Indonesia_05-02-2021.pdf
- Megavitry, R., Harsono, I., Widodo, I., & Sarungallo, A. S. (2024, Maret). Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi Pangan dan Keterjangkauan Pangan Sehat terhadap Keamanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(3), 334-343.
- Siahaan, T. S. (2024, 11 80). Sistem Pangan Lokal: Konsep, Prospek, dan Contoh Sukses. *Jurnal Inovasi Pangan dan Gizi*, 1(2), 73. <https://doi.org/10.61511/jipagi.v1i2.1066>
- Sinaga, T. S., Hidayat, Y. A., Wangsaputra, R., & Bahagia, S. N. (2022). The development of a conceptual rural logistics system model to improve products distribution in Indonesia. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 15(4), 670-687.
- Surbakti, A. M., Gebrena, M. R., & Jannah, L. M. (2023). Inefektivitas Program Food Estate Kabupaten Gunung Mas: Sebuah Analisis Diagram Pohon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 480-489.
- Pristiandaru, Danur Lambang, 20 Juta Hektare Hutan Diidentifikasi Bisa Dimanfaatkan untuk Pangan hingga Energi. <https://lestari.kompas.com/read/2024/12/31/100000286/20-juta-hektare-hutan-diidentifikasi-bisa-dimanfaatkan-untuk-pangan-hingga?page=all>



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.